



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Uji Materi UU Pendidikan Tinggi

Jakarta, 28 November 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dengan agenda Pengucapan Putusan pada Kamis (28/11) pukul 09.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 31/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Dalam permohonan yang diperbaiki, norma yang pada akhirnya diujikan Pemohon berbunyi:

- **Pasal 62 ayat (1)**
Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri dharma.
- **Pasal 63**
Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. akuntabilitas;
 - b. transparansi;
 - c. nirlaba;
 - d. penjaminan mutu; dan
 - e. efektivitas dan efisiensi.
- **Pasal 64 ayat (3)**
Otonomi pengelolaan di bidang non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional pelaksanaan:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - e. sarana/prasarana.
- **Penjelasan Pasal 65 ayat(3) huruf b**
Cukup jelas.

Dalam permohonan awal, Pemohon yang merupakan mahasiswa aktif salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia menyoroti frasa “mandiri” pada Pasal 65 ayat(3) huruf b yang dinilai tidak memiliki definisi atau batasan yang jelas. Menurut Pemohon, tidak didefinisikannya frasa tersebut telah menimbulkan terpilihnya dua orang yang memiliki afiliasi dengan partai politik dan politisi tertentu menjadi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) pada perguruan tinggi tempat Pemohon kuliah. Padahal, MWA memiliki kewenangan menyusun dan menetapkan kebijakan umum perguruan tinggi tersebut. Sebagaimana diyakini Pemohon, institusi pendidikan seharusnya bebas dari intervensi politik dalam bentuk apapun. Pemohon beranggapan, keberadaan kedua orang tersebut di MWA telah menunjukkan intervensi politisi dalam institusi pendidikan yang seharusnya tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu.

Sedangkan pada sidang (9/5), Zico Leonard Djagardo Simanjuntak selaku Pemohon menyatakan telah memperbaiki bagian legal standing sesuai saran hakim MK. Pada dasarnya, dirinya memegang prinsip netralitas dalam kampus. Dengan masuknya unsur politik ke dalam Majelis Wali Amanat (MWA) membuat kritik mahasiswa menjadi dikekang. Padahal watak dasar mahasiswa adalah bersikap kritis dan berpikir objektif.

Zico dalam sidang juga menyatakan menambah satu pemohon lagi, yakni Ikhsan Prasetya Fitriansyah, seorang mahasiswa hukum Universitas Gadjah Mada (UGM). Adapun Ikhsan menyatakan UU Dikti tidak melarang masuknya politik praktis dalam ranah akademis. Hal ini membuat statuta kampus UGM juga tidak melarang politik yang masuk dalam kampus. “Padahal prinsip netralitas dalam kampus adalah prinsip fundamental yang mesti diwujudkan,” tegasnya.

Ikhsan menambahkan UU Dikti mesti mengatur hal tersebut dengan melarang masuknya politik praktis. Sehingga MWA tidak diisi tokoh politik. Ini demi memberi kepastian hukum pada seluruh warga negara. (Raisa/LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/(021)3512456, pin BB:5AA23606. Instagram: mahkamahkonstitusi. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id